



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421,1/ 920 - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AR RAIHAN KECAMATAN GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Ar Raihan yang berlokasi di Perumahan Bukit Serpong Indah Blok B5 No. 8 Rt. 04/15 Desa Cibinong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Ar Raihan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang_undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-2020.HT 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Ar-Raihan Tangerang NPWP. 02.464.897.4-11.000 tanggal 21 Desember 2005
 2. Rekomendasi dari Kecamatan Gunung Sindur Nomor : 451/01-Kesra tanggal 18 November 2015
 3. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XI Kecamatan Gunung Sindur Nomor : 421/133-UPTP XI tanggal 05 Oktober 2015
 4. Surat Rekomendasi dari Desa Cibinong : 141/11/IV/2015 tanggal 13 April 2015
 5. Surat Rekomendasi dari TK Nurul Ilmi Nomor : 11/PAUD/KB/NI/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015
 6. Surat Persetujuan Warga/Izin Tetangga RT. 04/15 Desa Cibinong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Nomor : 11/RW.015/XII/2014 tanggal, 13 Desember 2014
 7. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XI Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU** : Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : **YAYASAN AR RAIHAN**
Alamat : Jl. Kencana Loka Blok J1 No. 5 Sektor XII, 3 BSD Desa Rawabuntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : **TK ISLAM TERPADU AR RAIHAN**
Alamat : Perumahan Bukit Serpong Indah Blok B5 No. 8 Rt. 04/15 Desa Cibinong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor
- Mulai Tahun Ajaran : 2015/2016
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :
- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindah tanggalkan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggar satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 30 - 11 - 2015



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Gunung Sindur.
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS DAN DIKMEN XI Kecamatan Gunung Sindur.
8. Yth. Desa Cibinong Kecamatan Gunung Sindur.

sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Taburan. —



PENNSYLVANIA

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan ke-pengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris; dan
 - c. seorang Bendahara.
 2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
 4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perintah hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
 2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-2020.HT.01.02.TH 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Hajjah Ofiyati Sobriyah, SH Nomor 125.B/OS/IX/2004 tanggal 21 September 2004 perihal permohonan pengesahan pendirian Yayasan Ar-Raihan - Tangerang yang diterima tanggal 14 Desember 2005.

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN AR-RAIHAN TANGERANG
NPWP : 02.464.897.4-411.000

berkedudukan di Jalan Wana Kencana Blok J-2 Nomor 10 Sektor XII, Kelurahan Kencana Loka, Kecamatan Bumi Serpong Damai, Tangerang, sesuai Akta Nomor 02 tanggal 10 September 2004 - yang dibuat oleh Notaris Hajjah Ofiyati Sobriyah, SH berkecukupan di Jakarta.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2005

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM





YAYASAN AR RAIHAN

Akte Notaris: Hj. Ofiyati Shobriyah SH, No. 02/18 September 2004
Kep. Menkum & HAM No. C-2020.HT.01.02 TH 2005

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 001/SK- KBTK/YA/VII/2014

TENTANG PENDIRIAN KBIT/TKIT AR RAIHAN CABANG BSI

Dewan Pengurus Yayasan Ar Raihan setelah,


- Menimbang : a. bahwa sebagai bagian dari elemen bangsa yang peduli untuk membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar maka perlu ada langkah-langkah yang konkret
b. bahwa Yayasan Ar Raihan sebagai Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan dan Sosial, terpanggil untuk merealisasikan visi dan misinya sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat dengan berorientasi kepada pemenuhan nilai-nilai agama, budaya dan pendidikan serta pengembangan potensi yang ada di masyarakat.
c. bahwa untuk menunaikan misi pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan dasar yang terintegrasi antara pendidikan umum dan agama, Yayasan Ar Raihan perlu mengembangkan suatu pendidikan keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan berorientasi pada pembentukan karakter keimanan, ketaqwaan dan kemandirian.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan Ar Raihan mendirikan suatu lembaga pendidikan keagamaan berupa Kelompok Bermain Islam Terpadu dan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Ar Raihan
b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ar Raihan
c. Program Kerja Yayasan Ar Raihan periode 2014-2015
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Ar Raihan pada tanggal 01 Juli 2014

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : a. Mendirikan Kelompok Bermain Islam Terpadu dan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Ar Raihan Cabang BSI
b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Kelompok Bermain Islam Terpadu dan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Ar Raihan Cabang BSI dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat sekitarnya;
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 01 Juli 2014
Ketua Yayasan Ar Raihan




Ar Raihan

Ir. H. Rudi Rinaldi

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Penasehat Yayasan Ar Raihan
2. Kepala Bidang Pendidikan Yayasan Ar Raihan
3. Arsip



Ar Raihan

Kelompok Bermain Islam Terpadu (KBIT)
Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT)

Kencana Loka Sektor XII.3 Blok J1 No.5 Bumi Serpong Damai Telp. (021) 75874102, Email: tkitarraihan@yahoo.co.id (PUSAT)
Perumahan Bukit Serpong Indah Blok B5 No. 8, Gunung Sindur, Telp. (021) 44740011, 08568614601 (CABANG)

SURAT KETERANGAN


Menerangkan bahwa luas tanah yang diperuntukkan untuk Sekolah Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu Arraihan adalah :

1. DATA TANAH

NO	LUAS TANAH	BENTUK BANGUNAN
1	20 M ²	Lapangan Bermain
2	8 M ²	Kantor
3	30 M ²	Ruang Kelas
4	30 M ²	Ruang Kelas

Sesuai data di atas luas tanah yang diperuntukkan Sekolah Taman Kanak – kanak Islam terpadu Arraihan adalah 88 M²

Mengetahui,
Ketua Yayasan
TKIT ARRAIHAN



Hj. Yuliah S.Pdi